



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 1324 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34,35, Pasal 36 Ayat (1) sampai (9), dan Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1038/HM.04-BA/9603/2023 tanggal 2 November 2023 tentang Pembahasan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi dasar bagi seluruh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
- KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
- a. Tempat ibadah;
  - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul.

KELIMA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) agar memperhatikan nilai-nilai estetika, etika, kebersihan dan keindahan.

KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai  
Pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN RAJA AMPAT  
 NOMOR 1324 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

NO	DISTRIK KE KEL/KAMPUNG	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1	2	3
<b>(1)</b>	<b>Distrik Kota Waisai</b>	
1	Kel. Waisai	-
2	Kel. Warmasen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depan Tugu Kantor KNPI</li> <li>• Depan Kolam Pemancingan Perum 10</li> </ul>
3	Kel. Sapordanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depan Pertigaan Pantai WTC</li> <li>• Pertigaan Mansapur</li> <li>• Depan Bundaran Poslantas</li> <li>• Depan Penginapan Ripalda sampai depan Pom bensin</li> <li>• Depan Bundaran Pom Bensin Kiri Kanan Jalan</li> </ul>
4	Kel. Bonkawir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perum 300 Peertigaan Pelabuhan Feri</li> <li>• Perumahan 200 depan Pos Kehutanan</li> </ul>
<b>(2)</b>	<b>Distrik Waigeo Selatan</b>	Friwen Saonek Dusun Napirboy Saporkren Wawiyai Yenbeser
<b>(3)</b>	<b>Distrik Meosmansar</b>	Arborek Kabui Kapisawar Kurkapa Sauwandarek Sawinggrai Yenbekwan Yenbuba Yenwaupnor
<b>(4)</b>	<b>Distrik Waigeo Barat</b>	Bianci Mutus Salio Selpele Waisilip
<b>(5)</b>	<b>Distrik Waigeo Barat Kepulauan</b>	Gag Manyaifun Meosmanggara Paam Saukabu Saupapir
<b>(6)</b>	<b>Distrik Teluk Mayalibit</b>	Kalitoko Lopintol Mumes Warsambin

(7)	<b>Distrik Tiplol Mayalibit</b>	Araway
		Beo
		Go
		Kabilol
		Waifo
		Warimak
8)	<b>Distrik Ayau</b>	Dorehkar
		Yenkawir
		Boiseran
		Runi
		Yenkanfan
(9)	<b>Distrik Kepulauan Ayau</b>	Abidon
		Rutum
		Reni
		Meosbekwan
10)	<b>Distrik Wawarbomi</b>	Boni
		Mnier
		Warkori
		Warwanai
(11)	<b>Distrik Waigeo Timur</b>	Puper
		Urbinasopen
		Yenbekaki
		Yensner
(12)	<b>Distrik Waigeo Utara</b>	Andey
		Asukweri
		Bonsayor
		Darumbab
		Kabare
		Kalisade
(13)	<b>Supnin</b>	Rauki
		Urai
		Duber
		Kapadiri
(14)	<b>Distrik Batanta Utara</b>	Yensawai Timur
		Yensawai Barat
		Arefi Timur
		Arefi Selatan
(15)	<b>Distrik Batanta Selatan</b>	Yenanas
		Amduy
		Wailebet
		Waiman
(16)	<b>Distrik Salawati Utara</b>	Yefman Barat
		Yefman Timur
		Kapatlap
		Samate
		Waidim
		Wamega
		• Warisapo
(17)	<b>Distrik Salawati Tengah</b>	Kalobo
		Sakabu
		Waibu
		Waijan
		Wailabu
		Wailen
		Waimeci

(18)	<b>Distrik Salawati Barat</b>	Kaliam
		Kalwal
		Solol
		Waibon
(19)	<b>Distrik Kofiau</b>	Awat
		Deer
		Dibalal
		Mikiran
		Tolobi
(20)	<b>Distrik Kepulauan Sembilan</b>	Pulau Tikus
		Satu Korano
		Wejim Barat
		Wejim Timur
(21)	<b>Distrik Misool Utara</b>	Aduwei
		Atkari
		Salafen
		Solal
		Waigama
(22)	<b>Distrik Misool Barat</b>	Biga
		Gamta
		Kapatcol
		Lilinta
		Magey
(23)	<b>Distrik Misool Timur</b>	Folley
		Tomolol
		Usaha Jaya
		Limalas Timur
		Limalas Barat
		Audam
(24)	<b>Distrik Misool Selatan</b>	Fafanlap
		Yellu
		Harapan Jaya
		Kayerepop
		Dabatan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Raja Ampat  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.  
 ARSAD SEHWAKY